



Nomor 37/Pdt.G/2024/PTA Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Penguasaan Anak antara:

PEMBANDING, tempat tanggal lahir: Murung Panggang, 16 Juli 1985 (umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S.1, tempat tinggal Kabupaten Hulu Sungai Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. Muhamad Pazri, S.H, M.H., dan kawan-kawan**, para Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum dan Advokat Magang yang berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Borneo Nusantara, Jalan HKS Komplek AMD Permai Blok A 15 Nomor 284 Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 27/SK-PDT/LBH-BN/V/2024 tanpa tanggal, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 26/SKH/6/2024, tanggal 04 Juni 2024, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

I a w a n

TERBANDING, tempat tanggal lahir: Ujung Murung, 20 Oktober 1984 (umur 38 tahun), agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan D.III, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Utara, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 75/Pdt.G/2024PA.Amt. tanggal 21 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1445 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan anak bernama **ANAK, perempuan, lahir di Kandangan pada tanggal 6 Oktober 2016** berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat (**TERBANDING**), dengan kewajiban memberikan hak akses secara terbatas kepada Tergugat untuk bertemu (tidak untuk mengajak menginap) dengan anak-anaknya sepanjang Tergugat terbukti aman dan sehat berdasarkan hasil sah pemeriksaan medis/laboratorium klinis;
3. Menghukum Tergugat (**PEMBANDING**) untuk menyerahkan anak yang bernama **ANAK, perempuan, lahir di Kandangan pada tanggal 6 Oktober 2016** kepada Penggugat sebagai Pengasuh (*haadhin*) dari anak tersebut;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,00 (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 75/Pdt.G/2024PA.Amt. tanggal 21 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1445 Hijriah, Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Amuntai Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Amt, tanggal 4 Juni 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 5 Juni 2024;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Juni 2024 berdasarkan tanda terima yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Amuntai Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Amt, tanggal 4 Juni 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 5 Juni 2024;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Juni 2024 berdasarkan tanda terima yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Amuntai Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Amt, tanggal 11 Juni 2024;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 19 Juni 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah dipanggil guna melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Amuntai Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Amt, kepada Pembanding tanggal 26 Juni 2024 dan kepada Terbanding tanggal 20 Juni 2024;

Bahwa Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Amuntai Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Amt, tanggal 1 Juli 2024, sedangkan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan berkas banding (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Amuntai Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Amt, tanggal 20 Juni 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 4 Juli 2024 dengan Nomor 37/Pdt.G/2024/PTA.Bjm dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Amuntai dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor 1365/PAN.W15-A/HK2.6/VII/2024 tanggal 4 Juli 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai pihak Tergugat dalam persidangan tingkat pertama, berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Pembanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa khusus kepada **Dr. Muhamad Pazri, S.H, M.H., dan kawan-kawan**, para Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum dan Advokat Magang yang berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Borneo Nusantara, Jalan HKS Komplek AMD Permai Blok A 15 Nomor 284 Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 27/SK-PDT/LBH-BN/V/2024 tanpa tanggal, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 26/SKH/6/2024, tanggal 04 Juni 2024. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 75/Pdt.G/2024PA.Amt. tanggal 21 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1445 Hijriah;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. dan kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/K/Sip/1975 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai *judex factie* memandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Amuntai untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali perkara *a quo* oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Amuntai telah berusaha untuk mendamaikan Pembanding dan Terbanding, akan tetapi tidak berhasil dan dalam rangka usaha perdamaian secara lebih intensif, para pihak telah

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh prosedur mediasi dengan Mediator **Drs. H. Syamsi Bahrn, M. Sy.**, juga tidak berhasil mendamaikan Pembanding dan Terbanding berdasarkan Laporan Mediator tanggal 20 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut telah ditempuh sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 154 R.Bg jjs. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975, maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua proses pemeriksaan perkara *a quo* yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Amuntai tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 199 ayat (3) R.Bg, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan memeriksa semua proses persidangan pada tingkat pertama sampai tahap putusan dan akan mempertimbangkan Memori Banding Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Amuntai tersebut pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding selaku Penggugat dalam persidangan tingkat pertama dalam gugatannya pada posita angka 3 berbunyi "*Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai dua orang anak ANAK PERTAMA dan ANAK diasuh oleh Penggugat sesuai hasil Putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor perkara 0363/Pdt.G/2017/PA.Amt pada tanggal 08 Januari 2018 menetapkan dua orang anak ANAK PERTAMA dan ANAK di bawah hadhanah Penggugat*" yang dikuatkan dengan Bukti P.3 dan dikuatkan pula oleh keterangan para saksi para Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Terbanding angka 4 bahwa setelah terjadi perceraian kedua anak tersebut diasuh oleh Terbanding, akan tetapi pada bulan Juli tahun 2020 ketika Terbanding mengantar kedua anak tersebut pergi untuk mengaji ke Tempat Pendidikan Alqur'an (TPA) ditengah jalan Pembanding mengambil kedua anak tersebut secara paksa sampai sekarang dan Terbanding tidak diberikan akses untuk bertemu dengan kedua

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut. Terhadap dalil tersebut Pembanding membantah dan tidak mengakuinya, oleh karenanya Terbanding dibebani untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Terbanding kedua yang bernama SAKSI, bahwa kedua anak Pembanding dan Terbanding saat pemeriksaan saksi ini tinggal di rumah Pembanding dan berdasarkan keterangan saksi ketiga bernama SAKSI KETIGA, bahwa sepengetahuan saksi anak pertama yang bernama ANAK PERTAMA tinggal bersama Terbanding, sedangkan anak yang bernama ANAK tinggal bersama ayahnya (Pembanding), sekitar tahun 2020 ketika Terbanding mengantar anak yang bernama ANAK PERTAMA pergi mengaji, ditengah jalan Pembanding mengambil paksa anak tersebut yang selanjutnya tinggal bersama Pembanding dan Terbanding tidak bisa bertemu anak-anaknya tersebut, kecuali sebulan setelah kejadian tersebut diberi kesempatan bertemu dan menginap selama 1 (satu) malam;

Menimbang, bahwa sekitar 7 bulan yang lalu anak yang bernama ANAK PERTAMA diserahkan oleh Pembanding kepada Terbanding setelah di mediasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut maka ditemukan fakta bahwa Pembanding telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan mengambil alih pemeliharaan dua orang anak yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK dari **Terbanding yang berhak selaku pemegang hak asuh kedua anak tersebut;**

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama ANAK PERTAMA telah diserahkan Pembanding kepada Terbanding, maka anak yang bernama ANAK masih dalam pengasuhan Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara keseluruhan perkara *a quo* tidak ditemukan adanya pemindahan hak pemeliharaan anak (hadhanah) kedua anak tersebut secara sah dari Pembanding kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti T.5 diantara isinya "*Terbanding menyerahkan hak asuh anak kepada Pembanding apabila*

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding menikah” telah dibantah oleh Pembanding. Setelah meneliti secara seksama, maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sependapat dengan Pengadilan Agama Amuntai yang menilai bahwa perjanjian tersebut adalah perjanjian sepihak dan tidak berdasar hukum sehingga tidak memenuhi syarat formil materil sebagai alat bukti. Kemudian Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sependapat dengan Pengadilan Agama Amuntai yang telah mengambil alih pendapat dari Ibn Hazm dalam kitab *al-Muhalla ibn Hazm* halaman 325, bahwa “*hak ibu tidaklah gugur dalam hadhanah sebab pernikahannya ketika ibu tersebut dapat dipercaya dan orang yang akan menikahinya dapat dipercaya*”;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta bahwa Terbanding sebagai ibu yang tidak dapat dipercaya, demikian pula terhadap laki-laki yang menikahinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Terbanding secara sah masih sebagai pemegang hak asuh anak bernama ANAK PERTAMA dan ANAK;

Menimbang, bahwa oleh karena status Terbanding sebagai pemegang hak asuh anak bernama ANAK PERTAMA dan ANAK, maka gugatan Pembanding terhadap perkara *a quo* dapat digolongkan sebagai gugatan *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya dalam perkara *hadhanah* tidak berlaku asas *ne bis in idem*, sebagaimana dapat dipahami dari ketentuan dalam Sema Nomor 1 tahun 2017 Kamar Agama huruf C.4, bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*, akan tetapi terhadap putusan pengadilan yang telah Berkekuatan Hukim Tetap, yaitu Putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 363/Pdt.G/2017 tanggal 8 Januari 2018 di mana Penggugat selaku ibu kandung telah ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* atas anak bernama ANAK PERTAMA dan ANAK dan Terbanding dalam kaitan ini secara hukum dan fakta tidak bermasalah, tetap memenuhi

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat sebagai pemegang hak *hadhanah*, justru yang bermasalah dalam kaitan ini adalah Pembanding yang telah mengambil anak tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Terbanding selaku pemegang sah hak *hadhanah*. Pertanyaannya adalah:

1. Apakah adil Penggugat yang memiliki hak *hadhanah* yang sah secara hukum berdasarkan putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap harus menggugat ulang haknya tersebut, pada hal syarat untuk tetapnya hak tersebut pada Penggugat tidak gugur;
2. Bagaimana penghargaan dan penghormatan terhadap status hukum produk pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap dengan kata lain mengharuskan gugatan ulang terhadap hak yang telah diberikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sama dengan pelecehan terhadap hukum dan lembaga peradilan;
3. Bagaimana jika dengan perkara *a quo* (Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Amt) dikuatkan dan Berkekuatan Hukum Tetap jika eksekusinya gagal atau pasca eksekusi Tergugat mengambil lagi anak, apakah Penggugat harus menggugat lagi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin merasa perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 1917 KUHPdata terdapat beberapa hal yang menjadi syarat agar asas hukum *Nebis in Idem* tersebut bisa diterapkan antara lain: **adanya kesamaan objek, adanya kesamaan subyek dan adanya kesamaan dalil/alasan yang sama**. Lebih lanjut berkaitan dengan asas *Nebis in Idem* tersebut Mahkamah Agung melalui Putusan pada tingkat kasasi No. 647/K/sip/1973 yang menyatakan : "*Ada atau tidaknya asas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap*". Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII. Tentang *Nebis In Idem*, diatur sebagai berikut:

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



"Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara, Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak, status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu";

Menimbang, bahwa berpedoman kepada Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan "Hakikat dari asas hukum *ne bis in idem* adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama."

Menimbang, bahwa oleh karena itu, langkah hukum yang harus ditempuh Terbanding dalam perkara *a quo* bukan dengan mengajukan gugatan ulang secara *litigasi*, tetapi melalui **jalur non litigasi, seperti melaporkan ke Polisi melalui Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak** dengan dasar dokumen putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 75/Pdt.G/2024PA.Amt. tanggal 21 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 *Zulqaidah* 1445 Hijriah harus **dibatalkan** dan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Penggugat **tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*)**;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan tidak diterimanya gugatan Penggugat/Terbanding, maka gugatan tentang rekonvensi Pembanding tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan biaya pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Amt tanggal 21 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Mahmudah, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Dr. H. Fauzan, S.H., M.M., M.H.**, dan **Drs. Alimuddin M.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Drs. Ardiansyah**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. Fauzan, S.H., M.M., M.H.,

Dra. Hj. Mahmudah, M.H.

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Drs. Alimuddin M.

Panitera Pengganti,

Drs. Ardiansyah

Perincian Biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah **Rp150.000,00**

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PTA.Bjm